

Desa Serumpun Jaya Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Sosialisasi dan Sertifikasi Halal sebagai bentuk Pengabdian Kukerta UNRI

Naila Fauza¹, Azhar¹ Fuji Astuti², Muhammad Yogi Prasetyo², Tiarla Chandra², Muhammad Hagi Dwipa Kesuma², Rusdi Dimas Alzikri², Rina Putri Cahyanti², Radha Friti Mahesti², Ririn Rospinda Saparina², Rindi Artika², Nadhira Shofiatul Ummah².

¹Program Studi Pendidikan Fisika, P MIPA, FKIP, Universitas Riau

²Mahasiswa Kukerta Universitas Riau

*Corresponding author's email:

nailafauza@lecturer.unri.ac.id

Submitted: 23/09/2024

Revised: 14/10/2024

Accepted: 14/10/2024

Published: 31/12/2024

Vol. 2

No. 2

© 2024 The Authors.

This open access article is distributed under a (CC-BY License)

Abstrak- UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen, menstimulasi perekonomian, dan meningkatkan standar hidup. Namun, banyak UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga menghambat penjualan produk, dan mengurangi ekspor. Mahasiswa KKN Universitas Riau melakukan pengabdian berupa sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM dengan hasil berupa 8 pelaku UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal serta NIB bagi mereka yang belum memiliki. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM.

Keywords: UMKM, Halal, Produk

Abstract- MSMEs play an important role in the Indonesian economy, as they can improve consumer welfare, stimulate the economy, and raise living standards. However, many MSMEs do not have halal certification, hampering sales, and reducing exports. Students of the KKN at the University of Riau, conducted a service in the form of socialization regarding halal certification to MSMEs players with the results in the form of 8 MSMEs owner who have registered halal certification and NIB for those who do not have it. This research aims to increase the economic growth of MSMEs.

Keywords: MSMEs, Halal, Product

1 Pendahuluan

UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki fungsi yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, dengan adanya UMKM mampu memberikan peran yang besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan data dari Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Indonesia, UMKM berkontribusi atas kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebanyak 54% (Nursini, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang harus ditingkatkan daya saingnya serta diperluas jangkauan pasarnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM bersama dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara adalah dengan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melalui sertifikasi halal.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim yang dibuktikan dengan jumlah populasi masyarakat muslim di Indonesia berjumlah 248,37 juta jiwa atau setara dengan 88,47% dari total populasi warga Indonesia per bulan Desember 2023 (Ayu, 2024). Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mampu menyediakan jaminan kehalalan suatu produk. Berdasarkan laporan dari State of the Global Islamic Economy, Indonesia merupakan negara dengan konsumen produk halal urutan nomor satu di Dunia pada rentang tahun 2016/2017 (Peristiwa, 2019). Namun ditahun yang sama juga, jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat

How to Cite :

Fauza Naila, et al (2024) Desa Serumpun Jaya Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Sosialisasi dan Sertifikasi Halal sebagai bentuk Pengabdian Kukerta UNRI . Jurnal Selektapkm : Pengabdian Masyarakat dan Kukerta. 2(2), 14-18

halal justru tergolong sedikit. Bahkan Indonesia tidak termasuk ke dalam 10 besar negara dengan produsen makanan halal di dunia (Waharini & Purwantini, 2018).

Dengan adanya sertifikasi halal, dapat memastikan produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan standar syariah serta dapat menjadi simbol kepercayaan serta kualitas bagi konsumen yang beragama muslim yang jumlah pemeluknya terus menerus meningkat. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat membuka kesempatan adanya ekspor ke negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memahami proses, manfaat serta tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal dengan tujuan untuk mengembangkan usaha mereka.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022), UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, hingga saat ini, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam upaya meningkatkan daya saing produk mereka, baik di pasar lokal maupun global. Berdasarkan pernyataan tersebut maka Kementerian Agama memberikan keputusan bahwa untuk tahun 2026 para pelaku UMKM perlu adanya sertifikasi halal bagi produk mereka untuk memastikan bahwa semua produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim agar terjamin kehalalannya.

Kehalalan suatu produk tidak hanya diperhatikan oleh masyarakat muslim saja, namun juga diperhatikan oleh masyarakat non-muslim (Aziz & Chok, 2013). Karena dengan adanya kehalalaln suatu produk, maka membuktikan bahwa produk tersebut telah memenuhi aspek kebersihan, kehygienisan, dan jaminan kualitas (Hanim Yusuf et al., 2016). Selain itu, ada dampak positif antara sertifikasi halal dan perkembangan bisnis dimana sertifikasi halal berguna untuk memperoleh kepercayaan konsumen dan perkembangan pasar (Hanim Yusuf et al., 2016).

2 Metodologi Penelitian

Kegiatan yang dilakukan oleh tim Kuliah Kerja Nyata yang berjudul “Desa Serumpun Jaya Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Sosialisasi dan Sertifikasi Halal sebagai bentuk Pengabdian Kukerta UNRI” dilaksanakan di Gedung Kesenian Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada 14 Agustus 2024. Dalam pelaksanaan kegiatan ini alat dan bahan yang digunakan adalah materi dalam bentuk powerpoint (PPT), laptop, proyektor beserta layar, mikrofon, sound system, dan konsumsi untuk peserta dan pemateri yang didatangkan langsung dari Pendamping Proses Produk Halal.

Kegiatan dimulai dengan kata sambutan oleh Ketua PKK Desa Serumpun Jaya, Ibu Yulinda. Lalu diisi dengan kata sambutan oleh Ketua Kuliah Kerja Nyata Desa Serumpun Jaya Muhammad Yogi Prasetyo dan selanjutnya diisi oleh pemateri yaitu Husyanta Maulana SB., S.E.Sy., M.M dengan judul materi yaitu “2026 Wajib Halal”. Setelah dilakukan pemaparan materi, dilanjutkan dengan pendataan identitas pelaku UMKM beserta produknya yang kemudian dilakukan kunjungan ke lokasi pelaku UMKM tersebut untuk mendokumentasikan produk dan pemeriksaan kelayakan tempat pembuatan produk yang akan didaftarkan sertifikasi halal.

Dalam kegiatan ini, anggota kuliah kerja nyata bertugas menyiapkan peralatan serta konsumsi yang akan dibagikan ke semua peserta sosialisasi. Selain itu, ada juga yang bertugas untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian acara baik pada saat sosialisasi maupun dokumentasi produk yang didaftarkan sertifikasi halalnya. Beberapa anggota juga ada yang mengantarkan pendamping halal untuk mengunjungi lokasi pelaku UMKM.

Sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kuliah kerja nyata Desa Serumpun Jaya ini adalah para masyarakat terutama para pelaku UMKM dengan tujuan agar pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya dengan cara memberikan jaminan kepada konsumen sehingga memberikan rasa aman terhadap produk yang akan dijual. Namun, meskipun berfokus kepada para pelaku UMKM, acara sosialisasi yang diselenggarakan ini juga melibatkan masyarakat yang bukan pelaku UMKM dengan tujuan agar para masyarakat tersebut mendapatkan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang akan dikonsumsi terutama bagi masyarakat muslim.

2.1 Tabel dan Gambar

2.1.1 Tabel

Tabel 1: Data Pelaku UMKM Berserta Produknya

Nomor	Produk 1	Produk 2
Pelaku UMKM 1	Lotek	Teh Es Hijau
Pelaku UMKM 2	Sosis	Minuman Dingin
Pelaku UMKM 3	Kopi Dingin	Teh Es Hijau
Pelaku UMKM 4	Lontong	Opak
Pelaku UMKM 5	Lontong	Es Jagung
Pelaku UMKM 6	Keripik Sukun	Kue Smprong
Pelaku UMKM 7	Minuman Dingin	-
Pelaku UMKM 8	Bubuk Kopi Cania	-

2.1.2 Gambar



Gambar 1: Foto Bersama Masyarakat

3 Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau. Pemaparan materi disampaikan oleh Pendamping Proses Produk Halal untuk memberikan materi mengenai Sosialisasi dan Sertifikasi Halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI/Komite Fatwa Halal.

Sebelum diterbitkannya sertifikat halal, perlu dilakukan registrasi serta verifikasi kehalalan produk yang akan didaftarkan. Registrasi sertifikasi halal memerlukan data seperti nama pelaku UMKM, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat email, serta nomor induk berusaha (NIB). Sedangkan untuk verifikasi kehalalan, produk yang didaftarkan tidak berasal dari daging bukan olahan (sosis, nugget, dan sejenisnya), lokasi produksi harus terpisah dari segala hal yang dapat menyebabkan produk tersebut tidak halal. Sedangkan untuk skala usaha yang dapat didaftarkan adalah pelaku usaha tersebut memiliki omset tahunan sebanyak maksimal 500 juta rupiah, modal usaha paling banyak sejumlah 2 miliar rupiah, serta merupakan usaha rumahan bukan usaha pabrik.

Hasil dari sosialisasi ini diperoleh sebanyak 8 pelaku UMKM yang didaftarkan sertifikasi halal sekaligus pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM yang belum memilikinya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Desa Serumpun Jaya karena dengan adanya sertifikasi halal ini dapat menghilangkan keraguan di masyarakat mengenai produk yang akan mereka konsumsi sehingga tingkat transaksi di Desa Serumpun Jaya akan meningkat.



Gambar 1: Foto Bersama Pelaku UMKM dan Produk

4 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sertifikasi halal di Desa Serumpun Jaya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan acara ini yaitu agar masyarakat Desa Serumpun Jaya terutama pelaku UMKM mendapatkan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Serumpun Jaya dengan jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya sebanyak 8 pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai sertifikasi halal ini mampu memberi kesadaran kepada masyarakat Desa Serumpun Jaya dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Serumpun Jaya menjadi lebih baik kedepannya.

Referensi

- Ayu, M. (2024). Data Sebaran Penduduk Beragama Islam di Indonesia pada 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-penduduk-beragama-islam-di-indonesia-pada-2023>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in

- Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>
- Hanim Yusuf, A., Abdul Shukor, S., & Salwa Ahmad Bustamam, U. (2016). Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 4(3), 247–251. <https://doi.org/10.7763/joebm.2016.v4.399>
- Indonesia, B. P. S. (2021). Catalog: 1101001. *Statistik Indonesia 2020*, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 218–245. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5228>
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Government of The Republic of Indonesia, 086085, 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>